

UANG DAN MONETER DALAM SISTEM KEUANGAN ISLAM

Siti Rahmatia Napu¹

Mahasiswa Pascasarjana Prodi Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo¹

Email : rahmatianapu21@gmail.com¹

Muhibbuddin²

Email: muhibiain75@gmail.com²

Syawaluddin³

Dosen Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo Prodi Studi Ekonomi Syariah^{2,3}

Email : syawaluddin21@gmail.com³

Keywords:

Money, Monetary, Islamic Financial System.

ABSTRACT

Monetary policy plays a significant role in the economy; its presence is expected to focus on price stability and encourage growth in output money is a tool that can be used in the exchange or transactions of goods and services in a specific region. Money is the standard of use found in goods and labor. Therefore money is defined as a tool to measure the value of each good and service—the purpose of analyzing money and monetary policy in Islamic economics. The qualitative method used to exercise the research topic/object is Library Research. Based on the research results, namely in Islamic economics, money belongs to the community (money is public goods), not private goods. Because money functions as a public good, money must flow into the economy and should not be hoarded. Conversely, if money is treated as private goods, it will have consequences for accumulating money. So because money in an Islamic monetary perspective is a public good, money must be a flow concept, meaning that money must flow in the economy so that the economy does not stop. Monetary in the Islamic Financial System does not recognize the existence of interest rate instruments because it is apparent in the Qur'an that riba is strictly prohibited or unlawful. The wisdom of prohibiting usury is to have an honest partnership between capital owners and businesses.

Kata Kunci:

Uang, Moneter, Sistem Keuangan Syariah

ABSTRAK

Kebijakan moneter berperan sangat krusial pada perekonomian, kehadirannya diperlukan dapat berfokus di stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan output uang ialah alat yang dapat dipergunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik barang maupun jasa dalam suatu wilayah tertentu. Uang ialah baku kegunaan yang ada di barang serta tenaga. oleh sebab itu uang didefinisikan menjadi alat buat mengukur nilai tiap barang dan jasa. Tujuan menganalisis uang dan kebijakan moneter pada ekonomi Islam. Metode yang digunakan kualitatif yang digunakan buat meng-exercise topik/objek penelitian merupakan *Library Research* atau Penelitian Kepustakaan. Berdasarkan yang akan terjadi penelitian yaitu pada konsep ekonomi Islam uang artinya milik masyarakat (*money is public goods*) bukan *privat goods*. karena uang berfungsi menjadi *public goods* maka uang harus mengalir pada perekonomian dan tak boleh ditimbun. kebalikannya Jika uang diperlakukan menjadi *privat goods* maka memberikan konsekuensi terjadinya penimbunan di uang itu sendiri. sehingga karena uang dalam perspektif moneter Islam merupakan menjadi *public goods* maka dalam uang wajib bersifat *flow concept* adalah uang harus mengalir dalam perekonomian supaya perekonomian tidak terhenti. Moneter pada Sistem Keuangan Islam tidak mengakui adanya

instrumen suku bunga karena jelas dalam Alqur'an riba itu sangat tidak boleh atau haram. pesan tersirat pelarangan riba supaya terjadi hubungan partnership antara pemilik kapital dan perjuangan secara adil.

PENDAHULUAN

Dalam setiap penyelenggaraan negara, pemerintah memutuskan suatu keputusan atau kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik, sosial budaya, dan pertahanan yang tersirat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat. Kebijakan moneter diatur dalam perencanaan pengembangan otoritas moneter, yang dalam hal ini adalah bank sentral, menggunakan metode perubahan jumlah moneter dan suku bunga dan implementasinya dilakukan oleh otoritas moneter dan lembaga keuangan. Kebijakan moneter memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian, kehadirannya diperlukan untuk fokus pada stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan output.

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai sarana membayar hutang atau alat untuk membeli barang dan jasa. Dalam istilah lain, uang adalah alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran atau transaksi baik barang maupun jasa di suatu daerah tertentu. Uang adalah standar penggunaan yang ada dalam barang maupun energi. Oleh karena itu uang diartikan sebagai alat untuk menghitung nilai setiap barang dan jasa. Uang barang, jasa dan jasa memiliki harga serta nilai. Uang menjadi alat tukar sebagai solusi atas kesulitan jual beli menggunakan barter, untuk mengukur nilai barang dan jasa yang diperdagangkan dan menjadi penyimpan kekayaan. Uang yang disebarkan kepada masyarakat memainkan peran mendasar dan strategis dalam merangsang kegiatan bisnis.

Cara pandang Islam terhadap uang tidak sama menggunakan konvensional. Sistem keuangan konvensional memandang uang sebagai komoditas yang diperjualbelikan atau disewakan dengan mengabaikan peruntukan uang si peminjam, sedangkan Islam memandang uang menjadi media pertukaran dan bukan komoditas yang disewakan atau dijadikan objek jual beli. Nabi Muhammad SAW memerintahkan pemakaian media pertukaran pada transaksi dua barang ribawi supaya tidak terjadi riba fadhil.

Berdasarkan Al-Gazali, uang memiliki peran krusial dalam aktivitas perekonomian. Uang adalah salah satu nikmat Allah SWT dan penopang kehidupan dunia. karena itu uang harus dimanfaatkan sinkron dengan ketentuan syara'. pada Ihya' Ulum al-Din, Al-Gazali menyatakan bahwa galat satu nikmat Allah ialah telah diciptakannya dinar serta dirham sehingga dengan keduanya tegaklah dunia. Dinar serta dirham ialah benda mati yang pada hakekatnya tidak memiliki manfaat. tapi insan membutuhkannya supaya dapat memiliki barang-barang, makanan, sandang serta semua kebutuhan lainnya. Lebih lanjut dia juga menyatakan bahwa dinar dan dirham artinya perantara terhadap sesuatu yang pada inginkan. Didalam dinar dan dirham tidak ada manfaat manakala tidak ada impian terhadap sesuatu. Selain ialah nikmat, uang mempunyai kiprah sebagai senjata yang mempunyai daya guna yang bernilai tinggi. Al Gazali lebih lanjut menyatakan bahwa siapa yang mempunyai uang, beliau bagaikan mempunyai semuanya

Dengan uang manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan asa-keinginannya terhadap barang dan jasa. Semakin poly uang yang dimiliki, semakin banyak juga kebutuhan dan keinginan yang bisa dipenuhinya. Seluruh hal yang tadi pada atas tentu memerlukan suatu kebijakan ekonomi yang sempurna asal sisi pemerintah. terdapat 2 kebijakan yang primer dalam ekonomi yang diklaim kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu kebijaksanaan yang dilakukan buat mengontrol penawaran dan permintaan uang (uang yang beredar pada rakyat), persediaan uang yang ada, stabilitas nilai mata uang serta arah kemana

uang akan dialokasikan menggunakan menggunakan alat atau moneter yang sempurna supaya dapat dicapai tujuan berasal kebijakan moneter itu sendiri.

Sistem moneter yang berlaku di dunia saat ini telah ada setelah beberapa periode evolusi. Sistem moneter yang sudah berlaku pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan standar bimetal dimana emas dan perak (dinar dan dirham) menjadi bagian dari satuan moneter yang beredar secara bertahap. Selanjutnya pada abad ke-16 dikenal sebagai Hukum Grasham/Gresham yang kemudian diadopsi oleh masyarakat Amerika pada tahun 1792. Pada tahun 1880 standar internasional serta negara-negara yang umumnya dikendalikan berasal dari bimetal serta perak monometalik beralih ke standar emas menggunakan mengakibatkan emas menjadi dasar mata uang mereka. Di bawah standar ini, nilai mata uang suatu negara secara hukum dipengaruhi oleh berat emas permanen, dan otoritas moneter berkewajiban untuk mengubah permintaan mata uang domestik menjadi emas di mana levelnya telah ditetapkan secara hukum.

Kebijakan moneter adalah instrumen bank sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel keuangan, seperti suku bunga dan tingkat jumlah uang beredar. Target yang ingin dicapai adalah menjaga kestabilan nilai uang baik terhadap faktor internal maupun eksternal. Stabilitas nilai uang mencerminkan stabilitas harga yang pada akhirnya akan mempengaruhi terwujudnya pencapaian tujuan pembangunan suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan pokok, pemerataan distribusi, perluasan kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi riil yang optimal dan stabilitas ekonomi. Kebijakan moneter ini merupakan faktor penting dalam perekonomian. Namun, disparitas sistem ekonomi yang berlaku, akan memiliki pandangan yang tidak sinkron tentang kebijakan moneter. Sistem ekonomi konvensional memiliki pandangan yang tidak selaras dengan kebijakan moneter dengan sistem ekonomi syariah (Sudirman,2011).

Sistem moneter Islam merupakan sub-sistem asal dari sistem ekonomi Islam yang tujuannya ingin dicapai dalam moneter Islam antara lain mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Maqashid Syariah menjunjung tinggi keadilan (Iqamah al 'Adl), yaitu mewujudkan keadilan dalam segala bidang kehidupan masyarakat dan menghasilkan manfaat (Jalb al Maslahah), yaitu menghasilkan manfaat umum bukan manfaat khusus bagi pihak yang eksklusif. Dalam hal ini, kebijakan moneter merupakan faktor penting dalam menstabilkan siklus ekonomi. Kebijakan moneter yang dikelola dengan baik akan menciptakan tingkat ekonomi yang stabil melalui prosedur transmisi harga serta imbal hasil, yang pada akhirnya membawa pengaruh pengganda pada variabel lain, seperti tenaga kerja. Sebaliknya, sistem moneter yang tidak dapat direalisasikan akan menyebabkan inflasi dan depresi. dengan demikian, tulisan ini dirancang dengan tujuan menganalisis uang dan kebijakan moneter terhadap ekonomi syariah.

LANDASAN TEORI

UANG

Uang artinya sesuatu yang bisa diterima buat membayar transaksi jual beli barang atau jasa dan pelunasan hutang. Uang berdasarkan kegunaannya menjadi unit hitung, alat tukar, pengukur daya beli, menyimpan nilai, serta menjadi standar pembayaran yang ditanggungkan. Uang bisa terbuat dari kertas, logam biasa, perak, emas, batu, kulit ternak atau bentuk apapun sepanjang masyarakat dapat menerima sebagai alat pembayaran dan disahkan oleh negara. Roger LeRoy Miller et. al (1993) menyebutkan lima prasyarat barang yang dijadikan uang atau alat tukar, yaitu:

1. Portability, atau mudah dipindahkan dan ringan dibawa;
2. Standardizability atau standarisasi kualitas dan nilai uang dan dapat dibedakan dengan barang lain;

3. Recognizability atau mudah dikenal secara umum sebagai alat tukar, alat penyimpan kekayaan, alat pembayaran oleh masyarakat;
4. Durability atau bahannya tahan lama secara fisik;
5. Divisibility yaitu nominalnya bisa dibagi menjadi kecil, sedang dan besar sehingga mudah dibelanjakan.

Kata uang berasal dari an-naqdu dan nuqud yang berarti uang tunai. Dalam hadits kata naqdan digunakan untuk jual beli yang serah terima barang dan uangnya dilakukan secara tunai. Uang dalam Alquran disebutkan dalam Q.s Al-Kahfi: dengan kata wariq. Selain kata nuqud, kata dirham digunakan untuk uang dari perak, dinar untuk uang emas, dan fulus untuk uang tembaga. Fulus diconnotation sebagai sepeser pun untuk membeli barang murah. Uang dalam bahasa Arab disebut Maal, dari kata itu berarti bersandar, yang berarti mengarahkan mereka ke arah yang menarik, di mana uang itu sendiri memiliki daya tarik, yang berasal dari logam seperti tembaga, emas, dan perak.

Dalam ekonomi, uang di definisikan menjadi “*anything that is generally accepted as a medium of exchange*” atau segala sesuatu yang bisa digunakan menjadi alat bantu pada pertukaran. Secara aturan, uang adalah sesuatu yang dirumuskan oleh undang-undang menjadi uang. Jadi segala sesuatu dapat diterima menjadi uang, Jika terdapat aturan atau aturan yang menunjukkan bahwa sesuatu itu bisa dipergunakan menjadi alat tukar.

Fungsi Uang intinya berfungsi sebagai alat transaksi yang berguna sebagai refleksi dari nilai sebuah barang atau jasa. berikut ini ialah fungsi uang sesuai pandangan konvensional:

- a. Fungsi primer uang dalam teori ekonomi konvensional merupakan :
 - 1) menjadi alat tukar (*medium of exchange*) uang bisa digunakan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran.
 - 2) menjadi alat kesatuan hitung (*unit of Account*) buat menentukan nilai/ harga homogen barang serta menjadi perbandingan harga satu barang dengan barang lain.
 - 3) menjadi alat penyimpan/penimbun kekayaan (*Store of Value*) dalam bentuk uang atau barang.

Kesamaan fungsi uang dalam sistem Ekonomi Islam dan Konvensional adalah uang menjadi alat tukar dan satuan nilai (*unit of account*). Bedanya, ekonomi konvensional menambah satu lagi fungsi sebagai penyimpan nilai yang kemudian berkembang sebagai motif permintaan uang untuk spekulasi, yang mengubah fungsi uang menjadi salah satu komoditas perdagangan. Jauh sebelumnya, Imam al-Ghazali telah memperingatkan bahwa Perdagangan uang itu seperti memenjarakan fungsi uang, Jika banyak uang diperdagangkan, pasti hanya ada sedikit uang yang dapat berfungsi sebagai uang.

Dengan demikian, dalam konsep Islam, uang tidak termasuk dalam fungsi utilitas karena manfaat yang dihasilkan bukan dari uang secara eksklusif, tetapi dari manfaat menjadi mediator untuk mengganti suatu barang ke barang yang lain. dampak dari perubahan fungsi uang dari menjadi alat tukar dan satuan nilai menjadi suatu komoditas dapat dirasakan saat ini, dikenal dengan istilah Bubble Gum Teori Perilaku Uang Ada beberapa teori yang digunakan untuk menjelaskan perilaku uang dalam ekonomi konvensional (Sukirno, 2004), antara lain :

- a. Teori Moneter Klasik. Teori permintaan uang klasik tercermin dalam teori kuantitas uang ($MV = PT$). eksistensi uang tidak ditentukan oleh suku bunga, namun dipengaruhi oleh kecepatan perputaran uang tadi.
- b. Teori Keynes. menurut Keynes, motif seorang untuk memegang uang terdapat tiga tujuan yaitu: Transaction motive, Precautionary motive (keperluan berjagajaga) dan Speculative motive. Motif transaksi serta berjaga-jaga dipengaruhi oleh taraf pendapatan, sedangkan motif spekulasi dipengaruhi oleh taraf suku bunga.

- c. Konsep *Time Value of Money*. 2 hal yang sebagai alasan munculnya konsep ini ialah: *presence of inflation dan preference present consumption to future consumption*. Teori *Economic Value of Time Vs Time Value of Money* Teori konvensional meyakini bahwa uang saat ini lebih bernilai dibanding uang di masa depan (*time value of money*).

Teori ini berasal pemahaman bahwa uang artinya sesuatu yang sangat berharga serta bisa berkembang pada suatu ketika tertentu. Dalam memegang uang orang dihadapkan pada risiko berkurangnya nilai uang akibat inflasi. Sedangkan Bila menyimpan uang dalam bentuk surat berharga, pemilik uang akan menerima bunga yang diperkirakan diatas inflasi yang terjadi. Teori *time value of money* ini tampak tidak akurat, sebab setiap investasi selalu memiliki kemungkinan menerima hasil positif, negatif bahkan tidak menerima apa-apa. pada teori keuangan hal ini dikenal dengan kata *risk-return relation*. Disamping itu kondisi ekonomi tidak selalu menghadapi masalah inflasi, eksistensi deflasi yang seharusnya sebagai alasan keluarnya *negative time value of money* ini diabaikan oleh teori konvensional.

Perspektif Uang Dalam Sistem Keuangan Islam

Dalam upaya memenuhi kebutuhan, orang-orang tidak dapat melakukan semuanya secara langsung. Ada kebutuhan yang diperoleh oleh pihak lain, dan untuk mendapatkannya seseorang berkewajiban untuk menukarnya menggunakan barang atau jasa yang dihasilkannya. tetapi, dengan menggunakan kemajuan zaman, tidak mudah Jika untuk memenuhi suatu kebutuhan, setiap individu harus menunggu atau menemukan orang-orang yang memiliki barang atau jasa yang mereka butuhkan dan secara bersamaan membutuhkan barang atau jasa yang mereka miliki. Oleh karena itu, diperlukan sarana lain yang berfungsi sebagai alat tukar dan satuan nilai ukur untuk melakukan suatu transaksi.

Menurut fiqh ekonomi Umar RA yang diriwayatkan, uang adalah segala sesuatu yang diketahui dan digunakan sebagai alat pembayaran dalam muamallah manusia. menurut sejarah Islam, pada zaman Nabi Muhammad SAW. mata uang tersebut menggunakan sistem bimetal standar (emas dan perak) serta pada zaman Bani Umayyah dan Abassid. dalam pandangan Islam mata uang yang dibuat menggunakan emas (dinar) dan perak (dirham) adalah mata uang yang paling stabil dan tidak ada krisis moneter karena nilai intrinsik sama dengan nilai riil. Mata uang ini digunakan oleh orang-orang Arab sebelum kedatangan Islam.

Para pemikir Islam tidak menyelaraskan pendapat tentang fungsi uang sebagai ukuran nilai. Abu Ubaid (154-224 H) berpandangan bahwa harga suatu barang berada pada dinar atau dirham tetapi itu tidak berarti bahwa barang apa pun dapat dinilai oleh keduanya. Dengan kata lain, dinar dan dirham dapat digunakan sebagai ukuran standar harga barang yang diperdagangkan. Al-Ghazali (1058-1111) mengatakan bahwa dinar dan dirham diciptakan oleh Allah untuk menengahi atau menilai sehingga nilai semua harta dapat diukur. Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (1291-1351) mengatakan bahwa nilai barang yang diperdagangkan diukur menggunakan dinar dan dirham yang hasilnya sama-sama menjadi standar penilaian harga barang.

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik masyarakat (*money is goods public*). Siapa pun yang menimbun uang atau dibiarkan tidak produktif berarti mengurangi jumlah uang yang tersebar yang dapat menyebabkan ekonomi tidak berjalan. Jika seseorang dengan sengaja mengumpulkan uangnya tidak dihabiskan, itu sama dengan memblokir proses atau memperlancar perdagangan. Implikasinya, proses pertukaran terhadap perekonomian terhambat. Selain itu, penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia untuk cenderung berada dalam sifat-sifat buruk seperti rakus, serakah dan malas beramal (zakat, infak dan sedekah). Sifat-sifat buruk ini juga berdampak buruk pada keberlangsungan perekonomian.

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter merupakan upaya pengendalian situasi makroekonomi sehingga dapat berjalan sesuai keinginan melalui pengaturan jumlah uang yang tersebar di perekonomian. Upaya tersebut dilakukan untuk menstabilkan harga dan inflasi serta peningkatan output ekuilibrium. Hampir semua sektor ekonomi kapitalis dikaitkan dengan sistem bunga sebagai akibatnya sektor moneter lebih cepat berkembang di sektor riil (Muhammad,2022).

Hal ini mengakibatkan sektor moneter lebih cepat memberikan keuntungan daripada di sektor riil. Definisi lain juga menjelaskan bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur jumlah uang beredar suatu negara. Umumnya, otoritas moneter dipegang oleh bank sentral suatu negara. Kebijakan moneter menurut konvensional adalah instrumen bank sentral yang sengaja dibuat sedemikian rupa untuk mempengaruhi variabel keuangan, seperti suku bunga dan tingkat jumlah uang beredar.

Kebijakan Moneter adalah kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang beredar. Untuk mengatasi krisis ekonomi yang masih berlangsung hingga saat ini, selain berkewajiban menata sektor riil, yang tidak kalah krusial adalah memperbaiki sejumlah kesalahpahaman seputar dilema uang. Jika dilihat, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, serta belahan dunia lainnya, sebenarnya dipicu oleh 2 penyebab utama, yang semuanya terkait dengan masalah uang (Karim,2008)

Kebijakan Moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter yang mencakup bentuk pengendalian jumlah moneter dan atau suku bunga untuk mencapai tujuan ekonomi yang diinginkan. Kebijakan moneter berarti kebijakan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi melalui pengaturan jumlah uang yang tersebar. Jumlah moneter terdiri dari uang utama (M0), uang yang tersebar dalam arti sempit (M1), dan uang yang tersebar dalam arti luas (M2).

Menurut Ascarya (1991) terdapat tiga perbedaan utama sistem moneter konvensional dengan Islam.

1. Penggunaan uang fiat atau uang kertas yang mampu diperdagangkan pada bursa valuta asing, kemudian dia juga mempunyai nilai intrinsik dan ekstrinsik yang tidak sama. Nilai intrinsik di uang adalah nilai yang terkandung pada uang, sedangkan nilai ekstrinsik adalah nilai yang tertera pada uang tadi. sementara dalam Islam, uang adalah sarana penyimpan nilai (store of value) yang mempunyai nilai intrinsik dan ekstrinsik sama seperti dinar serta dirham (fully backed money).
2. Bunga sebagai ciri utama pada sistem moneter konvensional. Penetapan suku bunga dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank *Overnight* (PUAB O/N). pergerakan di suku bunga PUAB ini diperlukan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, serta di gilirannya suku bunga kredit perbankan. dengan mempertimbangkan juga faktor-faktor lain pada perekonomian, Bank sentral di biasanya akan meningkatkan suku bunga jika inflasi ke depan diperkirakan melampaui target yang sudah ditetapkan, serta kebalikannya. Melalui ketetapan suku bunga masyarakat mampu melihat pergerakan nominalnya sebagai akibatnya mampu menyebabkan aktivitas spekulasi.
3. *Fractional reserve banking*, ialah sistem perbankan modern yang sarat dengan resiko resesi ekonomi, sebab dibangun menjadi wadah finansial semu serta berimplikasi pada bubble economy. sebab sumber instabilitas ekonomi modern pada waktu ini terletak di sistem fractional reserve banking yang diaplikasi

pada perbankan komersial di semua global melalui kemampuan penciptaan uang (*creation money*), sehingga money supply bergeser dari titik keseimbangannya.

Melihat kenyataan ini, pemikiran ekonomi Islam dan pemikiran ekonomi sekolah Austria bersama-sama menyumbangkan pemikiran konstruktif pada sistem moneter perbankan, yaitu dalam bentuk *fractional reserve free-banking*. Bertujuan untuk penyesuaian pembuatan media fidusia (uang kertas dan deposito) dengan permintaan masyarakat. Akibatnya, perlu untuk dapat menyesuaikan jumlah uang yang tersebar untuk permintaan lebih efisien.

Dalam sistem moneter konvensional, instrumen yang digunakan sebagai alat kebijakan moneter pada dasarnya terbukti mengendalikan penyebaran uang di masyarakat adalah bunga. Ad interim tentang Islam tidak memungkinkan instrumen bunga ada di pasar. Penekanan kebijakan moneter syariah lebih pada menjaga pemertalan sumber daya ekonomi (Masyhuri,2005).

Dengan demikian, secara sederhana, regulator berkewajiban memastikan ketersediaan usaha ekonomi dan produk keuangan syariah yang dapat menyerap potensi investasi masyarakat. Dengan begitu, ketika memegang uang oleh masing-masing pemilik dana akan dikurangi seminimal mungkin, di mana waktunya benar-benar mengganggu kecepatan. Dengan menggunakan istilah lain, pemberian regulasi berupa peluang untuk berjuang, produk keuangan syariah dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penggunaan aliran uang di masyarakat akan semakin meningkatkan kecepatan dalam perekonomian.

Salah satu bentuk kebijakan moneter adalah mengontrol jumlah uang yang tersebar sehingga tidak tersebar dalam jumlah yang berlebihan. Jika jumlah uang tersebut tersebar, maka akan mengakibatkan kenaikan harga (inflasi) yang nantinya dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Pengaturan jumlah uang yang tersebar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang tersebar. Kebijakan moneter bisa digolongkan menjadi 2, yaitu: 1. Kebijakan moneter ekspansif (*Monetary expansive policy*) Kebijakan moneter ekspansif merupakan suatu kebijakan pada rangka menambah jumlah uang yang tersebar. Kebijakan ini dilakukan buat mengatasi pengangguran serta menaikkan daya beli masyarakat (permintaan warga) di saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan ini dianggap pula kebijakan moneter longgar (*easy money policy*). Kebijakan Moneter Kontraktif (*Monetary contractive policy*). Kebijakan Moneter Kontraktif ialah suatu kebijakan pada rangka mengurangi jumlah uang yang tersebar. Kebijakan ini dilakukan di ketika perekonomian mengalami inflasi. disebut pula kebijakan uang ketat (*tight money policy*).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif berarti strategi inkuiri yang menekankan pada pencarian makna, pemahaman, konsep, karakteristik, gejala, simbol, serta deskripsi suatu fenomena; penekanan dan multimethod, alami dan holistik; Mengutamakan kualitas, menggunakan beberapa metode, dan disajikan secara deskriptif. Di sisi lain, dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban atas suatu fenomena atau pertanyaan melalui perangkat lunak mekanisme ilmiah secara sistematis menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan (Yusuf,2017).

Alat ukur/alat kualitatif yang digunakan untuk menjalankan topik/objek penelitian adalah Penelitian Perpustakaan atau Penelitian Pustaka, dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan yang relevan dengan tema yang bersangkutan. Penelitian Pustaka, yaitu mencari data yang berasal dari literatur dan referensi yang berafiliasi dengan judul penelitian meliputi identifikasi sistematis, analisis dokumen yang berisi berita terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uang dalam Ekonomi Islam

Uang dalam pandangan Islam adalah barang publik atau milik masyarakat akibatnya tidak boleh ditimbun, harus disebar dan berpindah tangan (konsep aliran). Islam tidak mengizinkan permintaan uang dengan motif spekulasi, misalnya iktinaz atau menimbun uang. Jumlah uang yang tersebar akan berkurang jika ditimbun. Ibarat darah, sistem ekonomi akan lesu dan mengalami kemacetan jika uangnya kurang tersebar. Al-Ghazali menyebut para penimbun uang itu sebagai penjahat. Melelehkan dinar serta dirham untuk dibentuk sebagai perhiasan lebih buruk daripada menimbun uang (Al-Ghazali 2002).

Menimbun uang berarti menarik uang dari aliran sementara tetapi melelehkan dirham dan dinar berarti menarik uang dari peredaran untuk selamanya. Berdasarkan teori terbaru sistem moneter, penimbunan uang telah memperlambat perputaran uang di masyarakat, meminimalisir terjadinya transaksi dan dampaknya terhadap lesunya perekonomian. Al-Ghazali menyebut pelaku yang mencetak dan mengedarkan uang palsu lebih kriminal daripada mencuri seribu dirham. Dosa mencuri hanya satu kali tetapi dosa mengedarkan uang palsu akan terulang setiap kali uang palsu itu digunakan.

Ekonomi Islam telah dengan jelas membedakan antara uang dan modal. Dalam Islam, Uang adalah barang publik, dan karena itu menimbun uang (atau dibiarkan tidak produktif) berarti mengurangi jumlah penyebaran uang. Implikasinya, proses pertukaran dalam perekonomian terhambat. Selain itu, penumpukan uang/harta juga dapat mendorong manusia untuk cenderung pada sifat-sifat yang tidak baik seperti keserakahan, kerakusan dan malas beramal (zakat, infak dan sedekah). Sifat-sifat buruk ini juga memiliki pengaruh yang tidak menguntungkan bagi keberlangsungan perekonomian. Oleh karena itu Islam melarang penumpukan/ penimbunan harta benda, memonopoli kekayaan, "al kanzu" sebagaimana telah disebutkan dalam QS. Pada Taubah 34-35 berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih". (QS. At Taubah 34-35)." Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu."

Uang pada Pandangan al-Ghazali & Ibnu Khaldun, jauh sebelum Adam Smith menulis buku "*The Wealth of Nations*" di tahun 1766 pada Eropa., Abu Hamid al-Ghazali pada kitabnya "*Ihya Ulumuddin*" telah membahas fungsi uang pada perekonomian. dia mengungkapkan, uang berfungsi menjadi media penukaran, tetapi uang tidak diharapkan buat uang itu sendiri. Maksudnya, uang diciptakan buat memperlancar pertukaran dan memutuskan nilai yang lumrah dari pertukaran tersebut, serta uang bukan artinya sebuah komoditi. berdasarkan al-Ghazali, uang diibaratkan cermin yang tak memiliki warna, namun bisa merefleksikan seluruh warna. Maknanya merupakan uang tidak mempunyai harga, namun merefleksikan harga seluruh barang. pada istilah ekonomi klasik disebutkan bahwa uang tidak memberikan kegunaan eksklusif (direct utility function), yang artinya ialah jika uang digunakan untuk

membeli barang, maka barang itu yang akan menyampaikan kegunaan.

Pembahasan tentang uang jua ada pada kitab “*Muqaddimah*” yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. beliau menyebutkan bahwa kekayaan suatu negara tidak dipengaruhi oleh banyaknya uang pada negara tadi, tetapi dipengaruhi oleh taraf produksi negara tersebut serta neraca pembayaran yang positif. apabila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, tetapi bukan adalah refleksi pesatnya pertumbuhan sektor produksi, maka uang yang melimpah tadi tidak ada nilainya. Sektor produksi merupakan motor penggerak pembangunan suatu negara sebab akan menyerap energi kerja, menaikkan pendapatan pekerja, dan mengakibatkan permintaan (pasar) terhadap produksi lainnya.

Menurut Ibnu Khaldun 2006, Jika nilai uang tidak diubah melalui kebijaksanaan pemerintah, maka kenaikan atau penurunan harga barang semata-mata akan dipengaruhi oleh kekuatan penawaran (supply) serta permintaan (demand), sehingga setiap barang akan mempunyai harga ekuilibrium. contohnya, Bila pada suatu kota makanan yang tersedia lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga kuliner akan murah, demikian juga sebaliknya. Inflasi (kenaikan) harga semua atau sebagian besar jenis barang tidak akan terjadi sebab pasar akan mencari harga keseimbangan setiap jenis barang. bila satu barang harganya naik, tetapi karena tidak terjangkau oleh daya beli, maka harga akan turun kembali. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengungkapkan bahwa uang menjadi media pertukaran berfungsi memperlancar perekonomian serta memutuskan nilai lumrah atas pertukaran tadi. Uang seperti cermin yang tidak berwarna namun bisa merefleksikan semua warna. Uang bukan komoditas sebagai akibatnya tidak memiliki harga namun merefleksikan harga seluruh barang. Uang tidak memberikan kegunaan eksklusif (direct utility function) kecuali Jika dipakai dalam transaksi. pada perspektif Islam, uang selain digunakan dalam aktivitas komersial, pula digunakan dalam aktifitas ibadah serta muamalah seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, kharaj serta jizyah. saat uang belum digunakan menjadi media pertukaran, perekonomian berjalan dengan sistem barter yang mana 2 orang bertransaksi menghargai barang dengan barang atau jasa dari lawan transaksinya.

Kebijakan Moneter dalam Pandangan Ekonomi Islam

Kebijakan Moneter merupakan kebijakan pemerintah buat memperbaiki keadaan perekonomian melalui pengaturan jumlah uang tersebar. buat mengatasi krisis ekonomi yang sampai sekarang masih terus berlangsung, disamping wajib menata sektor riil, yang tidak kalah krusial ialah meluruskan kembali sejumlah kekeliruan pandangan pada seputar persoalan uang. Jika ditinjau, krisis ekonomi yang melanda Indonesia, pula belahan global lain, sesungguhnya dipicu oleh 2 sebab primer, yang semuanya terkait dengan persoalan uang.

- a. Persoalan mata uang, dimana nilai mata uang suatu negara saat ini absolut terikat dengan mata uang negara lain (contohnya rupiah terhadap dolar AS), tidak di dirinya sendiri, sebagai akibatnya nilainya tidak pernah stabil sebab Jika nilai mata uang eksklusif bergejolak, absolut akan mensugesti kestabilan mata uang tersebut.
- b. Fenomena bahwa uang tidak lagi dijadikan menjadi alat tukar saja, tapi juga menjadi komoditi yang diperdagangkan (pada bursa valuta asing) serta ditarik laba (interest) alias bunga atau riba dari setiap transaksi peminjaman atau penyimpanan uang.

Masalah kedua cukup bisa terselesaikan jika seluruh bentuk transaksi yang pada dalamnya terdapat unsur riba dinyatakan dihentikan. lembaga keuangan syariah, termasuk bank syariah, menjadi satu-satunya anak tunggal yang sah beroperasi pada negeri ini menggantikan bank-bank konvensional. dengan melarang semua transaksi ribawi, berarti sudah menghilangkan factor primer penyebab labilitas moneter. sebaliknya, permanen membiarkan bank-bank konvensional berjalan (sekali pun di waktu yang sama juga beroperasi bank bank syariah) sama saja memelihara penyakit yang sewaktu-waktu akan memporak-porandakan balik

bangunan tubuh ekonomi Indonesia. sementara itu, problem pertama diatasi dengan cara mengkaji ulang mata uang kertas yang selama beberapa puluh tahun terakhir diterima begitu saja tanpa reserve (taken for granted), seolah tak terdapat persoalan di dalamnya. Berapa banyak diantara kita yang menyangka bahwa uang kertas yang setiap hari ada di kantong kita menyimpan sebuah masalah begitu mendasar.

Berkenaan menggunakan mata uang, Islam memiliki pandangan yang khas. Abdul Qodim Zallum (2002) mengatakan bahwa sistem moneter atau keuangan artinya sekumpulan kaidah pengadaan serta pengaturan keuangan pada suatu negara . yang paling krusial dalam setiap sistem keuangan ialah penentuan satuan dasar keuangan (al-wahdatu al-naqdiyatu alasasiyah) dimana pada satuan itu dinisbahkan seluruh nilai-nilai banyak sekali mata uang lain. apabila satuan dasar keuangan itu adalah emas, maka sistem keuangan/moneternya dinamakan sistem uang emas. jika satuan dasarnya perak, dinamakan sistem uang perak. Bila satuan dasarnya terdiri asal 2 satuan mata uang (emas serta perak), dinamakan sistem dua logam. dan Bila nilai satuan mata uang tidak dihubungkan secara tetap menggunakan emas atau perak (baik terbuat dari logam lain mirip tembaga atau dibuat asal kertas), sistem keuangannya dianggap sistem fiat money. dalam sistem 2 logam, wajib dipengaruhi suatu perbandingan yang sifatnya tetap pada berat maupun kemurnian antara satuan mata uang emas menggunakan perak. sehingga mampu diukur masing-masing nilai antara satu dengan lainnya, serta mampu diketahui nilai tukarnya. misalnya, 1 dinar emas syar'i beratnya 4,25 gram emas dan 1 dirham perak syar'iy beratnya dua,975 gram perak.

Prinsip dasar Kebijakan moneter Islam

Kebijakan moneter atau politik moneter merupakan politik negara dalam menentukan peraturan-peraturan dan tindakantindakandalam lapangan keuangan negara. Secara lebih khusus kebijakan moneter mempunyai pengertian sebagai tindakan makro pemerintah melalui bank sentral dengan cara mempengaruhi penciptaan uang. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah bisa mempengaruhi jumlah uang

beredar, yang selanjutnya pemerintah bisa mempengaruhi pengeluaran investasi, kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan akhirnya tingkat harga sehingga tercipta kondisi ekonomisebagaimana yang diinginkan (Warjiyo,2004).

Kebijakan moneter dalam Islam berbijak pada prinsip prinsip dasar ekonomi Islam (Dimiyati,2008) sebagai berikut :

- 1) Kekuasaan tertinggi adalah milik Allah dan Allahlah pemilik yang absolut.
- 2) Manusia merupakan Pemimpin (kholifah) di bumi, tetapi bukan pemilik yang sebenarnya.
- 3) Semua yang dimiliki dan didapatkan oleh manusia adalah karena seizin Allah, dan oleh karena itu saudara-saudaranya yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki saudarasaudaranya yang lebih beruntung.
- 4) Kekayaan tidak boleh ditumpuk terus atau ditimbun.
- 5) Kekayaan harus diputar.
- 6) Menghilangkan jurang perbedaaan antara individu dalam perekonomian, dapat menghapus konflik antar golongan.
- 7) Menetapkan kewajiban yang sifatnya wajib dan sukarela bagi semua individu, termasuk bagi anggota masyarakat yang miskin.

Secara prinsip pada pelaksanaan kebijakan moneter Islam dari Chapra tidak selaras dengan kebijakan moneter konvensional terutama pada pemilihan sasaran serta instrumennya. perbedaan yang fundamental antara kedua jenis instrumen tadi merupakan prinsip Islam tak membolehkan adanya agunan terhadap nilai nominal

maupun rate return (suku bunga). oleh sebab itu, jika dikaitkan menggunakan sasaran pelaksanaan kebijakan moneter maka secara otomatis pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam tidak memungkinkan memutuskan suku bunga menjadi target/target operasionalnya. pada perekonomian Islam, permintaan akan uang terutama timbul dari transaksi dan kebutuhan yang kebanyakan ditentukan oleh taraf pendapatan dan distribusinya. Permintaan spekulatif akan uang pada dasarnya dipicu sang fluktuasi taraf bunga dalam perekonomian kapitalis. Penurunan taraf bunga yang disertai dengan asa yang akan semakin tinggi merangsang orang ataupun perusahaan-perusahaan untuk tetap menyimpan uangnya (Chapra,2000)

Dalam sebuah perekonomian Islam, permintaan terhadap uang akan lahir terutama motif asal transaksi dan tindakan berjaga-jaga yang dipengaruhi di umumnya oleh strata uang serta distribusinya. Motif spekulatif di dasarnya didorong sang fluktuasi suku bunga di perekonomian kapitalis. Suatu penurunan dalam suku bunga dibarengi dengan asa perihal kenaikannya akan mendorong individu serta dibarengi dengan harapan ihwal kenaikannya akan mendorong individu dan perusahaan akan menaikkan jumlah uang yang dipegang. karena suku bunga sering berfluktuasi di perekonomian kapitalis. karena pada perekonomian kapitalis taraf bunga tak jarang berfluktuasi, uang yang sengaja hanya disimpan akan terus menerus berubah. Penghapusan bunga dan kewajiban membayar zakat sebesar 2,5 % setahun tidak hanya dapat meminimalisasikan permintaan spekulatif akan uang maupun penyimpanan uang yang diakibatkan oleh taraf bunga diatas, melainkan juga memberi stabilitas yang lebih tinggi terhadap permintaan akan uang.

Hal ini diperkuat dengan sejumlah faktor diantaranya:

- a. Tidak adanya bunga dalam perekonomian Islam menghadapkan pemilik modal pilihan tidak mau mengambil resiko dan tetap mempertahankan uangnya dalam bentuk tunai tanpa imbalan atau menempuh resiko yang telah diperhitungkan terlebih dahulu dan menginvestasikannya dalam bentuk kerjasama bagi hasil dengan beberapa imbalan.
- b. Akan tersedia peluang-peluang investasi jangka pendek ataupun jangka panjang kepada semua investor kecil maupun besar yang mau mengambil resiko yang telah diperhitungkan sebelumnya, dengan ini para investor lebih berhati-hati dalam penggunaan uang.
- c. Tingkat keuntungan tidak seperti halnya tingkat bunga, tidak akan ditentukan terlebih dahulu, satu-satunya hal yang harus ditentukan terlebih dahulu adalah perbandingan resiko laba-rugi (profit sharing ratio) dan tidak akan berfluktuasi sebagaimana yang terjadi dengan bunga. Kalaupun ada perubahan biasanya ini akan terjadi setelah adanya tekanan dari pasar dan itupun setelah proses negoisasi yang panjang. Jika prospek ekonomi membaik, keuntungan dengan sendirinya akan naik, dengan demikian tidak ada sesuatu yang diperoleh dengan menunggu.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah Negara. Biasanya otoritas moneter dipegang oleh Bank Sentral suatu negara. Dengan kata lain, kebijakan moneter merupakan instrumen Bank Sentral yang sengaja dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi variable-variabel finansial seperti suku bunga dan tingkat penawaran uang.

Secara prinsip, tujuan kebijakan moneter Islam tidak berbeda dengan tujuan kebijakan moneter konvensional yaitu menjaga stabilitas dari mata uang (baik secara internal maupun eksternal) sehingga pertumbuhan ekonomi yang merata yang diharapkan dapat tercapai. Stabilitas dalam nilai uang tidak terlepas dari tujuan ketulusan dan keterbukaan dalam berhubungan dengan manusia. Hal ini disebutkan al-Quran dalam QS.Al.An'am: 152

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”

Kebijakan moneter sebenarnya bukan hanya mengutamakan suku bunga. Bahkan semenjak zaman Rasulullah SAW serta Khulafaur Rasyidin, kebijakan moneter dilaksanakan tanpa menggunakan instrumen bunga sama sekali. Perekonomian Jazirah Arabia saat itu artinya perekonomian dagang, bukan ekonomi yang berbasis sumber daya alam; Minyak bumi belum ditemukan serta sumber daya alam lainnya terbatas. kemudian lintas perdagangan antara Romawi serta India yang melalui Arab dikenal menjadi Jalur Dagang Selatan. Sedangkan antara Romawi dan Persia diklaim Jalur Dagang Utara. Sedangkan antara Syam serta Yaman dianggap Jalur Dagang Utara-Selatan. Perekonomian Arab pada zaman Rasulullah SAW, bukanlah ekonomi kolot yang hanya mengenal barter, bahkan jauh dari ilustrasi seperti itu. Valuta asing dari Persia dan Romawi dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat Arab. Dinar serta Dirham pula dijadikan alat pembayaran resmi. Sistem devisa bebas diterapkan, tidak terdapat halangan sedikit pun buat mengimpor dinar serta dirham.

Jika para pedagang mengeksport barang, berarti dinar/dirham diimpor. Sebaliknya, Bila mereka mengimpor barang. Berarti dinar/dirham diekspor. Jadi bisa dikatakan bahwa ekuilibrium supply serta demand di pasar uang artinya derived market asal keseimbangan aggregate supply dan aggregate demand di pasar barang serta jasa. Nilai emas serta perak yang terkandung pada dalam dinar dan dirham, sama dengan nilai nominalnya. sehingga bisa dikatakan penawaran uang elastis tepat terhadap taraf pendapatan. tidak ada embargo impor dirham dan dinar berarti penawaran uang kenyal.

Adapun instrumen moneter syariah artinya hukum syariah. Hampir seluruh instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional juga surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. oleh sebab itu instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat dipergunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. namun sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional berdasarkan sejumlah ahli ekonomi Islam masih dapat digunakan buat mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*.

Hampir seluruh instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional juga surat berharga yang menjadi *underlying*-nya mengandung unsur bunga. oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*bank rates, discount rate, open market operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan pada depan) tidak bisa dipergunakan di aplikasi kebijakan moneter berbasis Islam. tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional berdasarkan sejumlah ahli ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang serta kredit, seperti *Reserve Requirement, overall and selecting credit ceiling, moral suasion and change in monetary base*. Operasi pasar terbuka bisa juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (*equity based type of securities*). pada ekonomi Islam, tak terdapat sistem bunga sebagai akibatnya bank sentral tidak bisa menerapkan kebijakan *discount rate* tersebut. Bank Sentral Islam memerlukan instrumen yang bebas bunga buat mengontrol kebijakan ekonomi moneter pada ekonomi Islam. dalam hal ini, terdapat beberapa instrumen bebas bunga yang bisa digunakan sang bank sentral untuk menaikkan atau menurunkan uang tersebar. Penghapusan sistem bunga, tidak Mengganggu buat mengontrol jumlah uang tersebar pada ekonomi.

Dari literatur perbankan Islam, beberapa alternatif instrumen kebijakan moneter yang dapat dipakai bank sentral (Suseno,2003), antara lain:

- a. *Government Deposits* Kewenangan bank sentral untuk memindahkan *demand deposit* pemerintah yang ada di bank sentral dari dan ke bank komersial untuk memberi dampak langsung pada cadangan bank-bank komersial.
- b. Mengatur nilai tukar mata uang asing bersama-sama bank semua pada cadangan bankbank Komersial Persetujuan tukar menukar mata uang asing secara bersama-sama.
- c. *Common Pool* Langkah ini diambil atas dasar semangat kerja sama yang mensyaratkan bank-bank komersial untuk menyisihkan sebagian dari deposit dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk meringankan persoalan likuiditas yang dialami suatu bank.
- d. *Equity-Base Instruments* Jual beli surat berharga, saham, dan sertifikat bagi hasil berdasarkan penyertaan. Instrumen ini dapat menggantikan obligasi pemerintah dalam operasi pasar.
- e. *Change In The Profit and Loss Sharing Ratio* Bank sentral mengeluarkan variasi rasio bagi hasil untuk aktivitas mudharabah untuk bank komersial dan untuk para deposan kepada wirausahawan.
- f. *Refinance Ratio* (Rasio Pembiayaan Kembali) Menurut Dr. Sidiqi sebagai sesuatu pembiayaan yang diberikan bank sentral kepada bank komersial sebagai bagian dari qordhul hasan yang diberikan oleh mereka.
- g. *Lending Ratio* Rasio pemberian pinjaman merupakan persentase uang giral yang dapat dipinjamkan oleh bank sentral sebagai bagian dari qordhul hasan yang diberikan oleh mereka bagi nasabah mereka. Kesehata n sistem moneter dalam keuangan syariah tidak akan dipengaruhi oleh suku bunga yang tidak menentu dan sukar ditebak dan tidak pula oleh kebutuhan untuk menstabilkannya. Uang beredar akan diatur oleh bank sentral menurut kebutuhan sektor riil perekonomian dan sasaran-sasaran masyarakat Muslim. Pertumbuhan dalam M dapat diatur untuk merealisasikan sasaran kesejahteraan berbasis luas dan suatu laju pertumbuhan optimal, tetapi realistis dalam konteks kestabilan harga. Target dalam M ini akan dicapai dengan menghasilkan pertumbuhan yang diinginkan dalam uang berdaya tinggi melalui suatu kombinasi defisit fiskal dan pinjaman mudharabah oleh bank sentral kepada lembaga-lembaga keuangan.

Peranan Uang dalam Sistem Moneter Islam di Indonesia

Dalam ilmu ekonomi konvensional, fungsi uang disamakan dengan komoditas akibatnya muncul pasar yang terpisah menggunakan uang untuk menjadi komoditas dan bunganya menjadi harga. Pasar ini merupakan pasar moneter yang tumbuh sejajar dengan pasar riil (barang dan jasa) berupa pasar uang, pasar modal, pasar obligasi dan pasar derivatif. Akibatnya, dalam ekonomi konvensional terbagi dua sektor riil dan moneter. ada perbedaan antara sistem moneter konvensional dan sistem moneter Islam. Perbedaan di antara mereka adalah dalam hal instrumen.

Dalam moneter konvensional instrumen yang digunakan adalah suku bunga, sedangkan instrumen dalam moneter syariah didasarkan pada bagi hasil (Rugi dan Bagi Hasil). penekanan kebijakan moneter konvensional adalah mengatur jumlah uang yang tersebar sedangkan kebijakan moneter syariah berfokus pada menjaga pemintalan sumber daya ekonomi. Hal ini sejalan dengan penggunaan konsep uang dalam ekonomi syariah bahwa uang harus mengalir (flow concept) yang digunakan untuk mendukung pemintalan sumber daya ekonomi

Dalam konsep ekonomi Islam, uang adalah milik warga negara (*money is public goods*) bukan *private goods*. Karena uang berfungsi sebagai barang publik, uang harus mengalir ke

perekonomian dan tidak boleh ditimbun. sebaliknya, Jika uang diperlakukan sebagai barang pribadi, itu memiliki konsekuensi untuk menimbun uang itu sendiri. jadi karena uang dari perspektif moneter Islam adalah menjadi barang publik, uang harus menjadi konsep aliran, uang harus mengalir dalam perekonomian agar ekonomi tidak berhenti. Penimbunan uang dapat berdampak pada terhentinya aktivitas ekonomi. Sistem moneter ekonomi berfungsi sebagai peraturan jumlah uang beredar yang diatur menggunakan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang tersebar. Kebijakan moneter dapat diklasifikasikan sebagai 2, yaitu: Pertama, *Monetary Expansive Policy*, yaitu kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah uang yang tersebar. Ke-2, *Monetary Contractive Policy* atau kebijakan uang ketat adalah kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar.

Dalam sistem moneter syariah, posisi dan fungsi bank memiliki disparitas yang mendasar. Forum Perbankan Syariah memiliki sifat universal dan multiguna serta bukan semata-mata bank komersial. dia mengatakan perbankan syariah akan jauh dari meminjam pendek dan pinjaman panjang. Oleh karena itu, lebih kuat terhadap ancaman krisis daripada perbankan konvensional. Berdasarkan informasi tersebut, posisi bank sentral dalam konteks ekonomi syariah harus mampu menjalankan kebijakan yang dapat meluncurkan ekonomi riil secara seimbang. Pembentukan antara bank umum, bank investasi, investasi perwalian dan lembaga manajemen investasi, yang berorientasi pada investasi modal. Dengan pola ini, perbankan syariah akan jauh dari pinjam meminjam dan pinjam panjang. Itu sebabnya dia lebih kuat melawan ancaman krisis daripada perbankan konvensional. Berdasarkan fakta itu, posisi bank sentral dalam konteks ekonomi syariah harus mampu menjalankan kebijakan yang dapat meluncurkan ekonomi riil secara seimbang.

Daftar Pustaka

- Ajuna, Luqmanul Hakiem. 2017. Kebijakan Moneter Syariah. Jurnal Al-Buhuts Vol.13, No. 1.
- Chapra, M. Umer, Sistem Moneter Islam, Jakarta : Gema Insani Press, 2000.
- Ilyas, Rahmat. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam4, no. 1 (October 1, 2016): 35–57.
- Karim, Adiwarmanto azwar. Ekonomi Makro Islami, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2008.
- Kiaee Hasan (2007). Monetary Policy in Islamic Economic Framework. Case of Islamic Republic of Iran, Proceeding of the 2nd iECONS2007, Faculty of Economics and Muamalat, Islamic Science University of Malaysia
- Latifah, Nur. 2015. Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jurnal Modernisasi Vol.11, No. 2.
- Mansur, Ahmad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam Dan Ekonomi Konvensional." Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam12, no. 1 (2009): 155–179
- Mulyani, Sri. 2020. Uang Dalam Tinjauan Sistem Moneter Islam. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah Vol.2, No. 1: 52–67.
- Muhammad, Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islami, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2002
- Purnomo, Joko Hadi. "Uang Dan Moneter Dalam Sistem Keuangan Islam." Journal of Sharia Economics1, no. 2 (November 25, 2019): 80–100.
- Prasetyo, Aji. 2017. Peran Uang Dalam Sistem Moneter Islam. Majalah Ekonomi Vol. XXII, No.1.
- Sudirman, Wayan. 2011. Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana.
- Yusuf, Muri. 2017. Metode Penelitian: Kuantitatif , Kualitatif, dan Penelitian Gabungan. Jakarta: Kencana.